



P E N E T A P

A N

Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA.Lwk.

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Amrudin Lakoro bin Halusi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Moh. Yamin Nomor 169 A, Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Nomor 01/SK/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana telah direvisi/diperbaiki pada tanggal 16 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA.Lwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 22 Februari 1993, Pemohon dan Rohana Pakaya telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Rohana Pakaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 1. Restika Indah Dewi binti A. Lakoro, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Nilva Cahyani Lakoro binti A. Lakoro, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 21 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 7 tahun, berkediaman di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada 17 Maret 2010 Rohana Pakaya, meninggal dunia setelah melahirkan Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, karena sakit sehingga beberapa tahun semenjak sepeninggal Rohana Pakaya, segala kebutuhan Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro ditanggung oleh Pemohon bersama kakaknya (Restika Indah Dewi binti A. Lakoro);
4. Bahwa selang beberapa tahun semenjak meninggalnya Rohana Pakaya, Pemohon telah pindah dan menetap di Manado dan sebelum kepindahan Pemohon ke Manado, seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan almarhumah Rohana Pakaya telah dihibahkan kepada anak-anak termasuk kepada Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, namun sekarang Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, belum cakap dalam hukum perdataan sebagai membawa hak dan kewajiban, sehingga seluruh hak dan kewajibannya kiranya dapat diwakilkan kepada Pemohon selaku orang tua kandung;
5. Bahwa anak pertama (Restika Indah Dewi binti A. Lakoro) dan anak kedua (Nilva Cahyani Lakoro binti A. Lakoro) dari Pemohon telah sepakat
Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual hak-hak mereka yang diperoleh dari hiba (Pemohon) kepada pihak lain, namun terhalang karena Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, belum cakap berdasarkan hukum perdata untuk bertindak sendiri sebagai pembawa hak dan kewajiban karena masih berumur 7 tahun sehingga dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ini dapat memberikan hak kepada Pemohon untuk mewakili Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, di depan hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa Pemohon akan memberikan/menyerahkan seluruh hak-hak Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, apabila telah cakap dan bersyarat menurut undang-undang sebagai pembawa hak dan kewajiban;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan hak kepada Pemohon dapat mewakili Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 7 tahun, berkediaman di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sampai Safa Nur Madina Lakoro binti A. Lakoro dipandang cakap/bersyarat dan mampu bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk keperluan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 916, yang terletak di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, dan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah Rohana Pakaya, dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7201022508710002, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 10 Juli 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-28102014-0119 atas nama Safa Nur Madina Lakoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Oktober 2014, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 916, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Agustus 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. Nabila Al Hasni, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah menikah dengan Rohana Pakaya dan sekarang Rohana Pakaya telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 17 Maret 2010, karena sakit;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Rohana Pakaya telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Restika Indah Dewi, anak kedua bernama Nilva Cahyani Lakoro dan anak ketiga bernama Safa Nur Madina Lakoro. Anak ketiga ini masih dibawah umur, yaitu 7 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan kakaknya yang bernama Restika Indah Dewi;
- bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian untuk anak ketiga bernama Safa Nur Madina Lakoro untuk keperluan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah Rohana Pakaya, dan bukan milik orang lain;
- bahwa Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah, tidak boros dan tidak suka hura-hura;

2. Moh. Taufiq bin Udoki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Rohana Pakaya, dan pada bulan 17 Maret 2010, Rohana Pakaya meninggal dunia karena sakit;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Rohana Pakaya telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Restika Indah Dewi, sudah menikah. Anak kedua bernama Nilva Cahyani Lakoro, sudah menikah. Sedangkan anak ketiga bernama Safa Nur Madina Lakoro, baru berumur 7 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum anak dan tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan kakaknya bernama Restika Indah Dewi;

- bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga Pemohon yang bernama Safa Nur Madina Lakoro, untuk keperluan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

- bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah Rohana Pakaya, dan bukan milik orang lain;

- bahwa saksi sebagai menantu Pemohon melihat Pemohon orangnya baik, berpikiran sehat, jujur, adil, dan rajin beribadah dan tidak boros;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi KTP), pada pokoknya berisi bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di Kota Manado, namun Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, yang berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang ketiga bernama, Safa Nur Madina Lakoro dalam mengurus penjualan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 916, yang terletak di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yang merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhumah Rohana Pakaya, karena anak ketiga Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Safa Nur Madina Lakoro, lahir pada tanggal 17 Maret 2010 dan merupakan anak ketiga dari Pemohon dan almarhumah Rohana Pakaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sertifikat hak milik sebidang tanah terletak di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, atas nama/pemegang hak Restika Indah Dewi A. Lakoro, Nilva Cahyani Lakoro, dan Safa Nur Madina Lakoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Fira binti Bahrin Julia dan Supriyadi A. bin Rudi;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon dan Rohana Pakaya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 3 anak. Masing-masing bernama Restika Indah Dewi A. Lakoro, Nilva Cahyani Lakoro, dan Safa Nur Madina Lakoro;

-----Bahwa isteri Pemohon bernama Rohana Pakaya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 karena sakit;

-----Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Safa Nur Madina Lakoro, lahir pada tanggal 17 Maret 2010, sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum;

-----Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Safa Nur Madina Lakoro, untuk keperluan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

-----bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah Rohana Pakaya, dan bukan milik orang lain;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----baw
a Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah, tidak
boros dan tidak suka hura-hura;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak
tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ayah) dapat
melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya
yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-
hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat
menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang
dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 46 tahun, dan berdasarkan
keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua
yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga
syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk
dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya
tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ayah dari anaknya yang
belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan
dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk
melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an
surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anaknya bernama Safa Nur Madina Lakoroh binti A. Lakoro, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. A. Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Hal. **10** dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Berlian, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	85.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	176.000,00

1. ...
2. ...

Hal. **11** dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk



Hal. **12** dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **13** dari 11 hal. Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)